

PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN KARANG TENGAH

JALAN SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG Telp. 021- 73449849

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR: |20 / 421.10/X/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM UMMI KARANG TENGAH

CAMAT KARANG TENGAH

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkanketentuan pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan Melalui Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal. PAUD Jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Izin pendirian untuk TK, SD, SMP dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TAMAN KANAK - KANAK ISLAM UMMI KARANG TENGAH".

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indoensia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
- 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8):
- 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82):
- 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3);

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Pengelola 'TAMAN KANAK -KANAK (TK) ISLAM UMMI KARANG TENGAH Nomor: 001/YMSR/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang diterima Kecamatan KARANG TENGAH tanggal 08 Oktober 2024.
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana Taman Kanak -Kanak Islam Ummi Karang Tengah Nomor: 01/BAPL-TK/IX/2024 tanggal 13 September yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal 15 September 2024.
 - 3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor: 5290/400.3.2/IX/2024

Tanggal: 18 September 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Keputusan Camat KARANG TENGAH tentang Izin Pendirian Pendidikan "TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM UMMI KARANG TENGAH ".

KESATU

Nama Badan Hukum

: YAYASAN MUHAMMAD

SYAFEI ROHMAH

Nomor dan Tanggal

Akte Notaris

: 19:06 Januari 2022

Yang dibuat di Notaris

: IMRON, S.H

Nama Taman Kanak -

"TAMAN KANAK - KANAK

Kanak

(TK) ISLAM UMMI

KARANG TENGAH".

Program Alamat PAUD : TAMAN KANAK - KANAK

: Jl. Gg. H. Encit RT. 003 RW. 001 No. 88 Kelurahan

Karang Tengah Kota

Tangerang

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan tidak penyelenggaraannya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal Dinas Pendidikan Kota Tahun Pelajaran kepada Tangerang.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga yang dimaksud dalam Pendidikan Anak Usia Dini diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

> Ditetapkan Di Tangerang Tanggal: 09 Oktober 2024

CAMAT KARANG TENGAH

Dr. H. HENDREYANTO, ST.H.I, M.AP

NIP. 198402202011011001